



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/PID/2018/PT PLK

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

### Terdakwa 1

Nama lengkap : Heriyanto alias Heri bin Wahono  
Tempat lahir : Lampung  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/29 Maret 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Butong, RT. 04, RW. 02, Kec. Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta

### Terdakwa 2

Nama lengkap : Ambas bin Simpun  
Tempat lahir : Taliu (Kabupaten Barito Selatan)  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sikan, RT. 05, Kec. Montallat, Kabupaten Barito Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017; 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;

Hal.1 dari 7 Hal Pts N0. 19/PID2018/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Maret 2018 Nomor 19/Pid/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Maret 2018 Nomor 19/Pid/2018/PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 194/Pid. B/2018/PN.Mtw dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa I. HERIYANTO alias HERI bin WAHONO secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II. AMBAS bin SIMPUN pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit, Jl. Afdeling D Blok L 55, 56, 57, Kebun Pandran, Kec. Gunung Timang, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Hal.2 dari 7 Hal Pts N0. 19/PID2018/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa I. Heriyanto dan Terdakwa II. Amba disuruh oleh saksi Juri Bin Sonorejo untuk memanen kelapa sawit di kebun miliknya. Terdakwa I. Heriyanto bersama-sama dengan Terdakwa II. Amba berangkat menuju kebun sawit, namun Terdakwa I. Heriyanto dan Terdakwa II. Amba bukannya memanen kelapa sawit milik saksi Juri Bin Sonorejo, melainkan memanen kelapa sawit di Afdeling D Blok L 55, 56, 57, Kebun Pandran milik PT. AGU (PT. Antang Ganda Utama). Kemudian Terdakwa I. Heriyanto bersama-sama dengan Terdakwa II. Amba memanen kelapa sawit yang ada di kebun tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter. Setelah memanen sawit, Terdakwa I. Heriyanto dan Terdakwa II. Amba kemudian meletakkan buah sawit tersebut di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh truck;

Bahwa kemudian Terdakwa I. Heriyanto dan Terdakwa II. Amba memasukkan sawit sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) tandan dengan berat 4.640 (empat ribu enam ratus empat puluh) kilogram tersebut kedalam truck yang disopiri oleh saksi Lelo Marlino Bin Galbatman dan rencananya akan dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa I. Heriyanto dan Terdakwa II. Amba terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian yang melakukan pengamanan serta saksi Toko Yeye Bin Guhanes yang merupakan pihak dari PT. AGU;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, PT. Antang Ganda Utama (PT. AGU) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.166.400,- (delapan juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Heriyanto Alias Heri Bin Wahono dan Terdakwa II. Amba Bin Simpun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kami;

Hal.3 dari 7 Hal Pts N0. 19/PID2018/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Heriyanto Alias Heri Bin Wahono dan Terdakwa II. Ambas Bin Simpun, dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah alat dodosan untuk memanen buah sawit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi ukuran panjang +/- 2,5 meter, Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. 1 (satu) unit Dump Truck merk HINO Dutro warna hijau nomor plat KH 8195 EP, Dikembalikan kepada Saksi MAHRETA Alias MAMA PUTRA Binti KUSNIADI;
- c. 4,640,00 (empat koma enam ratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Segar; Dikembalikan kepada PT. AGU.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 194 /Pid. B/2017/PN.Mtw yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Heriyanto alias Heri bin Wahono dan Terdakwa II Ambas bin Simpun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan";

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Heriyanto alias Heri bin Wahono dan Terdakwa II Ambas bin Simpun oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :

- a. 1 (satu) buah alat dodosan untuk memanen buah sawit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi ukuran panjang +/- 2,5 meter, Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. 1 (satu) unit Dump Truck merk HINO Dutro warna hijau nomor plat KH 8195 EP, Dikembalikan kepada Saksi MAHRETA Alias MAMA PUTRA binti

Hal.4 dari 7 Hal Pts N0. 19/PID2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUSNIADI  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4,640,00 (empat koma enam ratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Segar,  
Dikembalikan kepada PT. AGU.

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 27 Pebruari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 194/Akta.Pid/2017/PN.Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 5 Maret 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 5 Maret 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah terlalu ringan yang tidak memberikan efek jera kepada para terdakwa dan tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat

Hal.5 dari 7 Hal Pts N0. 19/PID2018/PT.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Para terdakwa sendiri, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 194 /Pid. B/2017/PN.Mtw;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ditingkat banding terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan tidak ada suatu alasan untuk menengguhkan atau mengalihkan penahanan tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 363 (1) ke 4 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 194 /Pid. B/2017/PN.Mtw yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Para terdakwa tetap ditahan ;
- Metetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh kami., DULAIMI, SH.,MH. Hakim Tinggi

Hal.6 dari 7 Hal Pts N0. 19/PID2018/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Ketua Majelis dengan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H. dan PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Maret 2018 Nomor 19/PID/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 18 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ASMUDIANSYAH, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis tersebut,  
TTD

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

DULAIMI, S.H., M.H.

TTD  
PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
TTD

ASMUDIANSYAH, SmHk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**Hal.8 dari 7 Hal Pts N0. 19/PID2018/PT.PLK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)